



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo - Desa Wuna

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503 / 421.1 / 192 / DPM-PTSP / X / 2017

**BUPATI MUNA BARAT**

- Membaca. Surat Permohonan dari Saudari **MUHARAMIAH** tanggal 10 Oktober 2017 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang. 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran - lampirannya telah memenuhi syarat - syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor **424 / 423 / 2017, 28 Agustus 2017;**
- Mengingat. 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : **PAUD HARMONI**
2. Alamat Lembaga : **DESA LALEMBA - KEC. LAWA - KAB. MUNA BARAT**
3. Nama Pengelola : **MUHARAMIAH**
4. Alamat Pengelola : **DESA LALEMBA - KEC. LAWA - KAB. MUNA BARAT**

II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2017 dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2020;

III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;

IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;

V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;

VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LAWORO  
PADA TANGGAL : 11 OKTOBER 2017

A.n. BUPATI MUNA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT

METERAI  
TEMPEL

6000  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Drs. LA ODE AHO, M.Si  
Pembina TK, Gol. IV/b  
NIP. 196912311984011013

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Lawa di Tempat;
5. Kepala Desa Lalemba di Lalemba;
6. Arsip